



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
NOMOR: 003 TAHUN 2021**

**TENTANG  
PENETAPAN PENGURUS LABORATORIUM HISAB DAN RUKYAT  
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TAHUN 2021**

**Menimbang** : a. bahwa untuk legalitas dan kelancaran Kegiatan Laboratorium Hisab dan Rukyat Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Tahun 2021 perlu ditetapkan SK Kepengurusan.  
b. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas tersebut.  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Pengurus Laboratorium Hisab dan Rukyat Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Tahun 2021 melalui Keputusan Dekan.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 839), Jo Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1095) Jo Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita negara Republik Indonesia



- tahun 2017 Nomor 1624);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 329);
6. Keputusan Rektor nomor 062 tahun 2017 tanggal 04 Agustus 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU PENETAPAN PENGURUS LABORATORIUM HISAB DAN RUKYAT FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TAHUN 2021

**Kesatu :** Pengurus Laboratorium Hisab Dan Rukyat Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Tahun 2021

**Kedua :** Tugas Pokok Pengurus Laboratorium Hisab Dan Rukyat Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Tahun 2021, sebagai berikut :

1. Melaksanakan penelitian, pengkajian, pengembangan hisab rukyat dan memberikan rekomendasi pengembangan hisab rukyat;
2. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan hisab dan rukyat untuk kepentingan penentuan waktu shalat, arah kiblat, permulaan tanggal bulan qomariyah dan gerhana matahari dan bulan;
3. Melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat berkaitan dengan bidang Hisab dan Rukyat
4. Memberikan saran atau masukan yang berkaitan dengan hisab dan rukyat kepada badan hisab dan rukyat kementerian agama;
5. Melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan Pimpinan dibidang Hisab dan Rukyat

**Ketiga :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada 11 Februari 2021

DEKAN FAKULTAS SYARIAH



**IMAM MAHDI**

**Tembusan :**

1. Rektor IAIN Bengkulu

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM**  
**NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN PENGURUS LABORATORIUM**  
**HISAB DAN RUKYAT FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM**  
**NEGERI TAHUN 2021**

Penanggung Jawab	: Ketua Prodi HKI (Akhwal Al- Syakhsiyah)
Ketua	: Badrun Taman, M. HI
Sekretaris	: Anita Niffilayani, MH.I
Anggota	: 1. Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI
	2. Ifansyah Putra, S.HI, M. Sos

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada 11 Februari 2021  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,

